

**SKRIPSI**

**PENGHENTIAN PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK TERHADAP ANAK  
PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN DI POLRES  
BATUSANGKAR**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

**ZULFADILLAH A. PUTRI**

**1410111089**

PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM PIDANA (PK IV)



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2018**

**No. Reg : 6154/PK-IV/III/2018**

# **PENGHENTIAN PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN DI POLRES BATUSANGKAR**

**(Zulfadillah A. Putri, 1410111089, Fakultas Hukum Universitas  
Andalas,2018)**

**Pembimbing : Efren Nova, S.H., M.H. dan Diana Arma, S.H., M.H.**

## **ABSTRAK**

Tindak pidana pencabulan merupakan suatu kecenderungan seseorang untuk melakukan aktifitas seksual dengan orang yang tidak berdaya. Tindak pidana yang dapat merugikan dan meresahkan masyarakat tersebut tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja bahkan anak dibawah umurpun sudah banyak melakukan hal yang melanggar norma kesusilaan tersebut. dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh seorang anak, pada tahap penyidikannya masih saja ada terjadi penghentian penyidikan secara sepihak oleh penyidik. Penelitian ini dilakukan terhadap penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan di Polres Batusangkar. Permasalahan dalam skripsi ini yaitu 1) bagaimana pelaksanaan penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan di Polres Batusangkar, 2) apa sajakah yang menjadi alasan penyidik di Polres Batusangkar melakukan penghentian penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis empiris dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen. Data yang diperoleh selama penelitian kemudian diolah dan dianalisa dengan metode kualitatif, sehingga disajikan dalam bentuk pemaparan dan uraian hasil penelitian. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa dalam melakukan penyidikan terhadap kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak dengan nomor LP/18/K/IX/2014 pada awalnya diselidiki oleh pihak Polsek Salimpaung berupa olah TKP, kemudian kasus tersebut dilanjutkan penyidikannya oleh Unit PPA Polres Batusangkar dengan melakukan konseling dan visum terhadap korban. Setelah beberapa tahapan penyidikan tersebut penyidik menghentikan penyidikan tersebut dan tidak berdasarkan Pasal 109 ayat (2) KUHP. Selanjutnya alasan penyidik melakukan penghentian penyidikan adalah karena pihak korban tidak mau datang ke Polres Batusangkar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dan hasil visum korban menyatakan tidak adanya kerusakan pada alat vital serta tidak ada kekerasan yang dialami oleh korban.

Kata kunci: Penghentian Penyidikan, Pelaku Anak, Tindak Pidana Pencabulan